



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Jayapura dan SKPD).

## BAB II

### RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 28 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660607 199610 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
1	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <table border="1" style="border-style: dashed; border-color: green; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka melek huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai strandar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai strandar global (UNDP)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen	Nilai maksimum	Nilai minimum	Catatan	Angka melek huruf	100	0	Sesuai strandar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai strandar global (UNDP)	73,15	Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator Komponen	Nilai maksimum	Nilai minimum	Catatan													
Angka melek huruf	100	0	Sesuai strandar global (UNDP)													
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai strandar global (UNDP)													

2	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ <table border="1" data-bbox="796 331 1426 644"> <thead> <tr> <th data-bbox="796 331 955 475">Indikator Komponen</th> <th data-bbox="955 331 1078 475">Nilai maksimum</th> <th data-bbox="1078 331 1179 475">Nilai minimum</th> <th data-bbox="1179 331 1426 475">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="796 475 955 644">Angka Harapan Hidup</td> <td data-bbox="955 475 1078 644">85</td> <td data-bbox="1078 475 1179 644">25</td> <td data-bbox="1179 475 1426 644">Sesuai strandar global (UNDP)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen	Nilai maksimum	Nilai minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai strandar global (UNDP)	73,2	Dinas Kesehatan dan RSUD Yowari
Indikator Komponen	Nilai maksimum	Nilai minimum	Catatan									
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai strandar global (UNDP)									
3	PDRB per kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	66,89	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								
4	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	10,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
5	Peringkat Kabupaten Jayapura pada Pekan Olahraga Provinsi Papua	Berdasarkan hasil penilaian pada Pekan Olahraga Provinsi Papua	1	Dinas Pemuda dan Olahraga								
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	91,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Formula pertumbuhan ekonomi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung pertumbuhan ekonomi antara lain laju inflasi, gini ratio, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka	7,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Angka Kemiskinan	Formula angka kemiskinan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung angka kemiskinan antara lain kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2)	11,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:  Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i  Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:  G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah  0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang  G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial
10	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	26,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja

11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Formulasi Indeks KUB pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung Indeks KUB antara lain toleransi, kesetaraan dan kerja sama	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Masyarakat adat yang mendapat pengakuan	Formulasi masyarakat adat yang mendapat pengakuan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi berdasarkan Peraturan Daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat (regulasi yang ditetapkan oleh daerah)	100	Bagian Pemerintahan Kampung Setda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
13	Kampung adat yang ditetapkan oleh PERDA	Formulasi kampung adat yang ditetapkan oleh Perda pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi berdasarkan Peraturan Daerah tentang kampung adat (regulasi yang ditetapkan oleh daerah)	38,89	Bagian Pemerintahan Kampung Setda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
14	Indeks kualitas infrastruktur daerah	Formulasi indeks kualitas infrastruktur daerah pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung antara lain infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat	38,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Formulasi IKLHD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung IKLHD antara lain indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan	35,13	Dinas Lingkungan Hidup



16	Indeks Risiko Bencana	Formula IRB pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indikator pendukung IRB antara lain ancaman, kerentanan, kapasitas	202,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Nilai LPPD	Formula nilai LPPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi berdasarkan penilaian Kemendagri	2,62	Bagian Pemerintahan Setda dan semua Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Formula nilai LPPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi berdasarkan penilaian Kemendagri dengan indikator pendukung antara lain Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Kualitas anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	73,04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat
19	Nilai SAKIP	Formula nilai SAKIP pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi berdasarkan penilaian Kemenpanrb	C	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda dan semua Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura
20	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Formula nilai SPBE pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada, tetapi indeks SPBE berdasarkan penilaian Kemenpanrb terhadap penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra Pemerintah, sistem penghubung layanan Pemerintah, aplikasi layanan SPBE serta keamanan informasi Pemerintah	C	Dinas Komunikasi dan Informatika

22	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{14}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="750 427 1413 624"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Distrik, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																									
23	Persentase distrik yang berperan dalam pengelolaan pusat data informasi, dan pengetahuan	Jumlah distrik yang berperan dalam pengelolaan pusat data informasi, dan pengetahuan / jumlah seluruh distrik x 100%	100	19 distrik																									
24	Persentase distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat / jumlah seluruh distrik x 100%	100	19 distrik																									
25	Persentase distrik yang berperan dalam pelatihan	Jumlah distrik yang berperan dalam pelatihan / jumlah seluruh distrik x 100%	100	19 distrik																									

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



*Thimotius Taime*  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003